



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Perempuan Nik. Tempat  
Dan Tanggal Lahir, Dusun Belong, 07-11-1973, Karyawan Swasta, Beralamat  
Kabupaten Tabanan Bali dalam hal ini memberikan kuasa **I WAYAN GEDE SUSILA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, 22 Desember 1972, Umur 52 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, Yang Berkantor Di **KANTOR ADVOKAT DAN LEGAL KONSULTAN I WAYAN GEDE SUSILA, SH AND PARTNER**, Yang Beralamat Di Jalan Siulan 215, Penatih, Denpasar Timur, Bali. Baik Sendiri-Sendiri Atau pun Bersama-Sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Telah Terdaftar Di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai **Penggugat**

Lawan

Laki-Laki, Tempat Dan Tanggal Lahir,  
, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri Yang Sah Yang Menikah Secara Agama Hindu Pada Tanggal 20 Oktober 1997. Yang Telah Di Catatkan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan Dengan Akta Perkawinan Nomor. [REDACTED]. Tertanggal 7 Juni 2001 Dan Upacara Perkawinan Dilangsungkan Di Hadapan Pemuka Agama Hindu Yang Bernama I Nyoman Weji.
2. Bahwa Pasca Menikah Penggugat Dan Tergugat Tinggal Di Rumah Orang Tuanya Di Dusun Nyambu, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri Tabanan.
3. Bahwa Dari Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Memiliki 1 (Satu) Orang Anak Yaitu :
  - [REDACTED], Laki-Laki, Lahir Di Kebayan, 11 Maret 1998, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Nomor. [REDACTED] Tanggal 4-109-2006.
4. Bahwa Pada Mulanya Kehidupan Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Berjalan Baik, Rukun Dan Harmonis Sesuai Dengan Tujuan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yaitu Membentuk Keluarga Atau Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Harmonis Tersebut, Mulai Tidak Bisa Dipertahankan Lagi, Karena Muncul Permasalahan-Permasalahan Dalam Mengarungi

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Rumah Tangga. Adapun Permasalahan Tersebut Antara Lain :

- a. Bahwa Tergugat Mulai Menunjukkan Sikap Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Keluarga, Sering Marah-Marah Yang Mengarah Ke Kekerasan Dalam Berumah Tangga (KDRT).
- b. Bahwa Sekitar Bulan April 2003 Tergugat Marah-Marah Kepada Penggugat Dimana Tergugat Mendorong Badan Penggugat Sampai Jatuh, Tangan Dilipat Leher Di Injak, Saat Itu Gara-Garanya Penggugat Mengambil Uang Tergugat Sebesar 50 Ribu Yang Dipakai Untuk Membeli Kebutuhan Sehari-Hari.
- c. Bahwa Sekitar Bulan Juni Tahun 2008 Terjadi Lagi Kekerasan Dalam Berumah Tangga (KDRT) Tergugat Memukul Kepala Penggugat, Hanya Gara-Gara Minta Uang Untuk Menengok Orang Tua Di Kampung Karangasem.
- d. Bahwa Di Tahun 2010 Sekitar Bulan Mei Ada Masalah Dimana Tergugat Memberikan Pinjaman Uang Kepada Perempuan Lain. Saat Ditanya Oleh Penggugat, Tergugat Justru Marah, Saat Itu Sakit Hati Penggugat Semakin Besar Karena Di Saat Memberi Pinjaman Orang Lain Tergugat Sangat Gampang, Tapi Di Saat Minta Uang Untuk Kebutuhan Sehari-Hari Tergugat Marah-Marah.
- e. Bahwa Setelah Kejadian Tersebut Di Atas Penggugat Pulang Kerumah Orang Tuanya Di Karangasem, Tapi Selama Ada Di Rumah Orang Tuanya Tergugat Tidak Pernah Mencari Penggugat Untuk Diajak Pulang Ke Tabanan, Penggugat Akhirnya Pulang Ke Tabanan Sendiri Karena Kasihan Pada Anak.
- f. Bahwa Situasi Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat Tetap Tidak Berubah, Situasi Rumah Tangga Dingin-Dingin Saja, Bahkan Bertegur Sapa Pun Jarang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Penggugat Akhirnya Memutuskan Untuk Pisah Ranjang Walau Tinggal Dalam Satu Rumah. Karena Hubungan Antara Penggugat Dan Tergugat Semakin Memburuk. Apalagi Pihak Keluarga Tergugat Terkesan Seperti Mendukung Tergugat.

h. Bahwa Dengan Semakin Memburuknya Situasi Rumah Tangga Akhirnya Pada Bulan Januari 2024 Penggugat Memutuskan Untuk Pulang Kerumah Orang Tuanya Di Karangasem.

i. Bahwa Selama Penggugat Ada Dirumah Orang Tuanya Di Karangasem Sekitar Sembilan Bulan Tergugat Tidak Pernah Ada Niat Mencari Penggugat Untuk Menyelesaikan Secara Kekeluargaan, Serta Untuk Memperbaiki Hubungan Rumah Tangga, Karena Itu Penggugat Mengambil Keputusan Menuntut Cerai Tergugat.

j. Bahwa Sampai Saat Ini Penggugat Ada Dirumah Orang Tuanya Sudah Ada Sekitar 10 Bulan Di Rumah Orang Tuanya Di Karangasem.

6. Bahwa Akta Kelahiran Anak Atas Nama I Putu Suka Ariasa Slamet Sanjaya Yang Asli Tidak Di Berikan. Dengan Alasan Karena Anak Tidak Ikut Mencampuri Urusan Orang Tua.

7. Bahwa Berdasarkan Kejadian-Kejadian Yang Dialami Penggugat Selama Melangsungkan Perkawinan Dengan Tergugat Dan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Menentukan Perceraian Dapat Terjadi Karena Alasan Atau Alasan-Alasan Antara Suami Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga.

8. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Di Atas Antara Penggugat Dan Tergugat Sudah Tidak Ada Lagi Saling Cinta Mencintai, Hormat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghormati, Setia Dan Memberi Bantuan Lahir Batin Yang Satu Kepada Yang Lainnya Sesuai Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Dalil-Dalil Tersebut Di Atas, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Untuk Memanggil Para Pihak Yang Berperkara Agar Hadir Pada Persidangan Yang Telah Di Tentukan Untuk Itu, Guna Pemeriksaan Perkara Ini, Dan Berkenan Mengambil Putusan Hukum Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut.

## Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Dilangsungkan Secara Agama Hindu Tanggal 27 Oktober 1997 Dan Telah Dicatatkan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan Dengan Nomor. [REDACTED] Tanggal 7 Juni 2001. Adalah Sah Dan Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Hukum Bahwa Anak Dari Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Adalah Anak Yang Sah Dari Penggugat Dan Tergugat, Yaittu
  - [REDACTED], Laki-Laki, Lahir Di Kebayan, 11 Maret 1998 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor. 6044/Ist/2006 Tanggal 4 Oktober 2006.
4. Menyatakan Hukum Bahwa Anak Dari Penggugat Dan Tergugat Menjadi Hak Bersama Hingga Antara Penggugat Memiliki Hak Yang Sama Dalam Mengasahi Dan Menyayangi Anak.
5. Memerintahkan Pada Pihak Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Agar Di Catatkan Dalam Buku Register Perceraian.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

## **Subsider**

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 21 Oktober 2024, 1 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga I Made Subudiarsa dikeluarkan 01-07-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 4 Oktober 2006 atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Ni Nyoman Sudiani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. [REDACTED] ;
  - Bahwa, Ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar saksi;
  - Bahwa, Saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian adik saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 30 Oktober 1997;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di rumah Tergugat;
  - Bahwa, Ya saksi menghadiri upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan ~~Perdata~~ Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, Tergugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa, Masalahnya karena seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Ya Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pihak keluarga Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah sekalipun Tergugat menjemput Penggugat ke rumah kami dan ketika orang tua Penggugat meninggal dunia tidak ada seorangpun dari keluarga Tergugat yang datang melayat ke rumah kami;
- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dewasa dan sudah berumah tangga;
- Bahwa, Menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2 [REDACTED];

- Bahwa, Ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan ~~Perdata~~ Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian adik saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 30 Oktober 1997;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di rumah Tergugat;
- Bahwa, Ya saksi menghadiri upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, Tergugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa, Masalahnya karena seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Ya Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pihak keluarga Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah sekalipun Tergugat menjemput Penggugat ke rumah kami dan ketika orang tua Penggugat meninggal dunia tidak ada seorangpun dari keluarga Tergugat yang datang melayat ke rumah kami;
- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dewasa dan sudah berumah tangga;

Halaman 9 dari 16 Putusan ~~Perdata~~ Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan Dilangsungkan Secara Agama Hindu Tanggal 27 Oktober 1997 Dan Telah Dicatatkan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan Dengan Nomor. [REDACTED] Tanggal 7 Juni 2001 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sering cekcok dan sudah tidak ada lagi kecocokan, Tergugat sering melakukan kekerasan dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka

Halaman 10 dari 16 Putusan ~~Perdata~~ Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama hindu pada tanggal 20 oktober 1997. yang telah di catatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tabanan dengan akta perkawinan nomor [REDACTED] tertanggal 7 Juni 2001 dan upacara perkawinan dilangsungkan di hadapan pemuka agama hindu yang bernama I Nyoman Weji. Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum.

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah lama sering terjadi cekcok karena sudah tidak adanya lagi kesamaan visi dalam berumah tangga, telah tidak adanya rasa tanggung jawab dalam membina rumah tangga sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan telah tidak tinggal bersama lagi serta tidak ada upaya untuk memperbaiki dan membina kembali rumah tangganya maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim melihat benar adanya percekocokan dan ketidak harmonisan dari rumah tangga Penggugat dan Terguguat, Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum selanjutnya agar pengadilan menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama [REDAKTED], Laki-Laki, Lahir Di Kebayan, 11 Maret 1998, berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran anak tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan maka Majelis berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat karena telah lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum ke-3 penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-4 yang meminta agar dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama dalam mengasahi dan menyayangi anak tersebut, Majelis berpendapat oleh karena tanggung jawab terhadap anak bagi orang tua yang telah bercerai masih melekat pada orang tuanya, maka sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Perkawinan, maka Penggugat dan sama-sama diberikan hak yang sama untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak hingga dewasa dan mandiri sehingga petitum ke-4 tersebut dikabulkan dan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak

Halaman 13 dari 16 Putusan ~~Perdata~~ Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta diperintahkan juga kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sehingga Petitum ke-5 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu tanggal 27 oktober 1997 dan telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tabanan dengan nomor. [REDACTED] tanggal 7 Juni 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di kebayan, 11 Maret 1998 sesuai kutipan akta

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil nomor [REDACTED] tanggal 4 Oktober 2006 adalah anak yang sah dari penggugat dan tergugat,

5. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama dalam mengasahi dan menyayangi anak yang bernama [REDACTED];

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Ronny Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ni Made Cista Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I G.Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Tab



I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Ni Made Cista Dewi., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah);